

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilatar belakangi oleh konsumen pengguna kendaraan yang dijual belikan oleh pelaku usaha melalui *platform marketplace*. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan konsumen, yang terus menjadi tolak ukur yang dilakukan produsen kepada konsumen, untuk mendapat kepercayaan ataupun kenyamanan kepada konsumen sebagai pengguna barang maupun produk yang dibeli. Perumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu pertama : Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor melalui *platform marketplace*. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha ketika *wanprestasi* atas penjualan kendaraan bermotor melalui *platform marketplace*. Tipe metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor melalui *platform marketplace* dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif merupakan bentuk pencegahan atas pelanggaran hukum sehingga perlu sebuah aturan hukum. Sedangkan perlindungan secara represif merupakan bentuk tindakan akhir yang dapat dilakukan diluar pengadilan (*Non litigasi*) seperti Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, Pendapat ahli. Apabila penyelesaian *Non Litigasi* tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian masalah hukum dapat melalui jalur pengadilan *Litigasi*. Tanggung jawab pelaku usaha ketika *wanprestasi* atas penjualan kendaraan bermotor dalam *platform marketplace* apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha harus mengembalikan uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Produsen sebagai pelaku usaha tidak memenuhi/menolak pembayaran ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Dengan demikian produsen tersebut dapat dijatuhi sanksi administratif, sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Wanprestasi, Kendaraan Bermotor